

**ANALISIS MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP PENELANTARAN**

**KELUARGA PERSPEKTIF KHI DAN UU PKDRT**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**NUR AINIA FIRDAUS**

**19103060005**

**PEMBIMBING :**

**NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.**

**NIP. 19800908 201101 1 005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini meneliti mengenai Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap suami yang melakukan penelantaran kepada istrinya. Sejatinya pasangan suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi, menghormati dan juga saling bertanggung jawab. Salah satunya adalah tanggung jawab atas kewajiban seorang suami untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4). Namun, pada kenyataannya tidak demikian, ada begitu banyak rumah tangga yang tidak menjalankan hal tersebut. Kemudian ada juga perilaku tidak bertanggung jawab lain, yang dilakukan oleh suami kepada istri berupa penelantaran rumah tangga. Seperti yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 9. Argumentasi yang dibangun dalam kajian ini adalah mengenai penelantaran dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan, untuk meneliti sumber data primer yang digunakan yaitu KHI dan UU PKDRT. Kemudian, pokok permasalahan tadi akan diteliti menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh* dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan yaitu teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang menekankan pada tujuan-tujuan syariat Islam.

Pada ketentuan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 9 yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya termasuk mengakibatkan seseorang ketergantungan secara ekonomi padanya, hal tersebut juga berupa penelantaran suami terhadap keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya. Padahal menurut KHI Pasal 80 suami wajib memenuhi semua kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan berupa, perilaku penelantaran yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari tindakan KDRT, kemudian perilaku tersebut jelas melanggar tujuan hukum pidana Islam dan juga nilai-nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu memelihara jiwa, akal, harta, keturunan dan juga agama.

**Kata Kunci :** *Penelantaran, KDRT, KHI, UU PKDRT, Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

## ABSTRACT

This research examines the Maqāṣid Asy-Syarī'ah analysis of husbands who neglect their wives. In fact, husband and wife must love, cherish, respect and be responsible for each other. One of them is responsibility for a husband's obligation to fulfill all his family's needs, as regulated in the Compilation of Islamic Law Article 80 paragraph (4). However, in reality this is not the case, there are so many households that do not do this. Then there is also other irresponsible behavior carried out by husbands towards wives in the form of household neglect. As regulated in Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT in Article 9. The argument built in this study is regarding domestic neglect as a form of domestic violence.

This research uses qualitative methods in the form of library research, namely research that uses library data, to examine the primary data sources that will be used, namely the KHI and the PKDRT Law. Then, the main problem will be researched using a uṣūl fiqh approach and to answer the problem formulation in this research the theoretical framework used is the Maqāṣid Asy-Srarī'ah theory which emphasizes the goals of Islamic law.

In the provisions of Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT Article 9 which states that every person is prohibited from abandoning people within the scope of their household, including causing someone to become economically dependent on them, this also takes the form of abandoning the husband to his family, namely his wife and children. In fact, according to KHI Article 80, the husband is obliged to fulfill all his family's needs according to his abilities and income. This research also resulted in the conclusion that the husband's conciliatory behavior was part of an act of domestic violence, then this behavior clearly violated the objectives of Islamic criminal law and also the values of Maqāṣid asy-Syarī'ah, namely preserving the soul and reason. , wealth, lineage and also religion.

**Keywords:** *Neglect, Domestic Violence, KHI, PKDRT Law, Maqāṣid ash-Syarī'ah.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Ainia Firdaus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Ainia Firdaus

NIM : 19103060005

Judul : ANALISIS MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP  
PENELANTARAN KELUARGA PERSPEKTIF KHI DAN  
UU PKDRT


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Oktober 2024 M

24 Rabiul Akhir 1446 H

Pembimbing

  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ainia Firdaus

NIM : 19103060005

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Oktober 2024

24 Rabiul Akhir 1446 H

Menyatakan



Nur Ainia Firdaus  
NIM : 19103060005





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1388/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP PENELANTARAN KELUARGA  
PERSPEKTIF KHI DAN UU PKDRT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AINIA FIRDAUS  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060005  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 November 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 676a58f6e3940



Penguji I  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 676a460899057



Penguji II  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 676395fe83f9c



Yogyakarta, 19 November 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 676a6f73ea9b8

## MOTTO

*Seperti kata Bukowski “Didedikasikan untuk tak seorang pun”*



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Kepada Universitas Islam Sunan Kalijaga*

*Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Kepada Prodi Perbandingan Mazhab*

*Terima kasih*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

## C. Ta Marbutah di akhir kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah Al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

### 3. Bila ta *marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt Al- fiṭri
-------------------	---------	-----------------

#### D. Vokal Pendek

<p>—</p> <p>فَعَلَ</p>	Fathah	Ditulis	A fa'ala
<p>—</p> <p>فَعَلَ</p>	Kasrah	Ditulis	I Fa'ila
<p>—</p> <p>فَعَلَ</p>	Dammah	Ditulis	U Fa'ula

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّة	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوض	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au

قَوْلٌ	ditulis	qaul
--------	---------	------

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

**1. Bila diikuti huruf Qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

**2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf**

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

## I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.



2. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan-Nya kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, solawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Sayyidinā wa Maulānā Nabi Agung Muhammad SAW kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, serta semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :**“ANALISIS MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP PENELANTARAN KELUARGA PERSPEKTIF KHI DAN UU PKDRT”** Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan

segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta masa jabatan 2024-2029.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI selaku Dosen Pengganti Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menggantikan dan memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Staf Tendik Program Studi Perbandingan Mazhab secara khusus, yaitu pak Badrodin, S.IP. dan secara umum adalah seluruh Staf Tendik di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Teruntuk Ibu dan Bapak saya yang telah membawa saya ke dunia.
11. Teruntuk Bapak saya, Adik dan Kakak. (*Kalian luar biasa*)
12. Teruntuk teman-teman baik di ranah kampus, maupun tidak.
13. Teruntuk teman-teman yang telah membantu saya dari segala aspek, dari MaBa sampai lulus.
14. Teruntuk semua manusia di bumi yang sudah melakukan tugasnya dengan baik.
15. Teruntuk semuanya, kalian luar biasa.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi pernaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 27 Oktober 2024 M

24 Rabiul Akhir 1446 H

Penyusun :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Nur Ainia Firdaus

NIM: 19103060005

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Sifat Penelitian .....	18
3. Pendekatan Penelitian .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
5. Sumber Data .....	19
6. Teknik Analisis Data .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Maqāṣid Asy-Syarī‘ah .....	23
<b>BAB III PENGERTIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>37</b>
A. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	37



1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	37
2. Pengertian Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..	43
B. Penelantaran Suami kepada Istri dalam KHI dan KDRT dalam UU PKDRT ..	49
1. Pengertian Penelantaran Rumah tangga.....	49
2. Penelantaran Suami kepada Istri dalam Kompilasi Hukum Islam.....	52
3. Penelantaran Suami kepada Istri dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (No 23 Tahun 2004).....	57
C. Penelantaran Rumah Tangga: Sebagai bentuk KDRT .....	63
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP SUAMI YANG MENELANTARKAN ISTRI.....</b>	<b>69</b>
A. Analisis <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Terhadap Suami yang Menelantarkan Istri Perspektif KHI .....	69
B. Analisis <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Terhadap Suami yang Menelantarkan Istri Perspektif UU PKDRT .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAH AL-QUR'AN DAN ISTILAH ASING .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA, TOKOH DAN INTELEKTUAL .....</b>	<b>II</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di Indonesia sendiri masalah perkawinan diatur dalam bentuk Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Sedangkan perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab 2 Pasal 2 yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya hal tersebut merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Kemudian pada Pasal 3 juga disebutkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, beberapa pernikahan sering kali mengalami adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), seperti data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2024 oleh SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menyebutkan bahwa data keseluruhan kasus korban kekerasan yang terjadi pada perempuan sebanyak 7.479. Berdasarkan kelompok tempat kejadian yang

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup> Liatun Khasanah, “*Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)*” (IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 18.

terjadi pada lingkup rumah tangga yaitu sebesar 61,2%. Korban menurut kelompok pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga sebesar 18.6%.<sup>1</sup>

Menurut Laporan Bank Dunia tahun 1994, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak terjadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana penyiksa berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Disebutkan pula bahwa seorang perempuan dalam situasi mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak.<sup>2</sup>

Dengan begitu peraturan perundang-undangan berbagai kekerasan dalam rumah tangga diatur dengan menunjukkan penerapan asas legalitas, seperti di Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur ancaman terhadap pelaku kekerasan, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur kesamaan kedudukan antara suami dan istri, di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara khusus mengatur berbagai aspek yang ditunjukan untuk melindungi

---

<sup>1</sup> “SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> akses 29 Mei 2024.

<sup>2</sup> Karenina Aulery Putri Wardhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT),” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 21–31.

keluarga dan lainnya, juga dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) suami dan juga istri.<sup>3</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga menjelaskan mengenai penelantaran dalam rumah tangga. Tiap orang yang “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2), Pasal 49 menyebutkan dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penelantaran terjadi karena banyak hal, keluarga yang masih utuh tidak bisa melakukan penelantaran, banyak kasus di masyarakat terjadi penelantaran dalam keluarga yang utuh akibat orang tua, suami atau isteri tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Penelantaran juga dapat terjadi bila orang tua tidak bertanggung jawab kepada keluarga karena menjadi pemabok, penjudi dan mempunyai wanita lain atau selingkuhan, sehingga anak, isteri atau suami ditelantarkan, Sebagai orang tua suami berkewajiban menafkahi keluarga. Dan isteri berkewajiban menjaga dan mendidik anak-anaknya.

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran.

---

<sup>3</sup> Doortje D Turangan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian,” *Karya Ilmiah*, 2010, hlm. 1-23.

Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbaar feit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi. Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.

Penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga tentu sangat berdampak kepada tumbuh kembang anak, terutama bagi anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan kebutuhan ekonomi yang cukup untuk tumbuh, memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan perawatan sebagai generasi penerus bangsa, sehingga hal semacam itu perlu perhatian khusus dari pihak terkait dalam penegakan hukum. Meskipun Undang-undang telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku, masih saja ada korban yang tidak mau melaporkan apabila mengalami tindakan penelantaran. Hal semacam itu harusnya dapat dihindari karena dalam UU PKDRT menegaskan perilaku kekerasan, baik seksual, fisik dan psikis dan penelantaran ekonomi terhadap isteri dan anggota keluarga lainnya, yang merupakan urusan negara dan sekaligus masyarakat dimana hukum dapat ditegakkan kepada pihak yang melakukan kekerasan. UU PKDRT di satu sisi mempunyai dimensi yang lebih luas, dan tekanan yang lebih kuat bahwa KDRT adalah kejahatan dan tidak bisa dibiarkan guna menjamin adanya keluarga yang utuh, rukun, bahagia, aman, tentram dan damai. Hal ini membalik konsep dan asumsi yang selama ini berkembang dan kemudian menganulir hukum pidana

yang berlaku, yaitu demi keutuhan rumah tangga, maka korban tidak diperkenankan membuka aib keluarga, melainkan suami mereka yang merupakan kepala keluarga kepada pihak lain, terlebih aparat hukum merupakan aib yang tidak boleh diumbar. Bahkan UU ini merevisi konsep harmoni dimana keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan.<sup>4</sup>

Perilaku penelantaran bisa dilakukan oleh suami yang memberi pelajaran atas istrinya yang melakukan kesalahan atau nusyuz, walaupun hal tersebut tentu saja tidak bisa dijadikan alasan. Terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah perkawinan. Setiap orang umumnya mengharapkan hal tersebut terwujud dalam mahligai rumah tangganya. Namun, realitanya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus.<sup>5</sup> Perlu diatur dengan syarat ataupun rukun didalam sebuah perkawinan agar tercapainya tujuan disyariatkannya. Apabila tidak dilaksanakan rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan menjadi nikah fasid, atau tidak sah. Sebab selain dari peristiwa kelahiran dan kematian, pernikahan ialah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Nur Faizah, "Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, no. 2 (2013), hlm. 113–28.

<sup>5</sup> Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 30, no. 1 (2019), hlm. 47–74.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan," *Prenada Media*, Vol. 5, no. 24 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 41



Kehidupan rumah tangga haruslah dijaga dengan baik, apabila salah satu pihak tidak bisa menjaga sikap yang semestinya. Kejadian penelantaran dan KDRT dapat terwujud dalam bentuk yang ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan korban kematian, sesuatu yang seharusnya dihindari.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menjadi hal yang sangat menarik bagi penulis untuk kemudian dijadikan sebuah penelitian, Dengan fokus pembahasan mengenai suami yang telah melakukan Tindakan penelantaran terhadap istrinya, begitu pembahasan tersebut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP SUAMI YANG MENELANTARKAN ISTRI PERSPEKTIF KHI DAN UU PKDRT”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap suami yang menelantarkan istri perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana analisis suami yang menelantarkan istri dalam KHI dan UU PKDRT perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 16, no. 1 (2017), hlm. 177–96.

## 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku suami yang menelantarkan istri pada analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* perspektif KHI dan UU PKDRT.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni kegunaan secara teoritis dan juga praktis.

### a) Secara Teoritis

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangsuh keilmuan dalam penelitian di bidang hukum Islam dan ranah perkawinan, khususnya mengenai Tindakan suami yang menelantarkan istri perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum Islam, khususnya mengenai tindakan suami yang menelantarkan istri istri perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### b) Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan pedoman bagi masyarakat secara umum. Serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi

masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang berupa sang suami yang menelantarkan istri atau bahkan rumah tangga.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subyek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lainnya yang merupakan hasil penelitian. Yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana subyek pembahasan dan juga perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang baru akan dilakukan. Maka dari itu, dapat membantu dan mempermudah dalam pengembangan dalam permasalahan suatu penelitian.

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Fauziah Retnani, tahun 2014 mahasiswa Universitas Surabaya yang berjudul “Pertanggung jawaban Pidana Suami Yang Menelantarkan dan Melakukan Kekerasan Psikis terhadap Istri Ditinjau dari Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tindakan suami yang melakukan tindakan KDRT dan memenuhi unsur Pasal 9 UU PKDRT sebagai pelelantaran dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Mega Rachmasari Ristian Yunantika, Rochmani, mahasiswa Universitas Stikubank Semarang, yang berjudul

---

<sup>8</sup> Fauziah Retnani, “Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Menelantarkan Dan Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *CALYPTRA*, Vol. 2, no. 2 (2014), hlm. 1–20.

“Penelantaran Istri oleh Suami Merupakan Tindak Pidana”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran rumah tangga. Suami yang harus bertanggung jawab sesuai UU Perkawinan yang jika dilanggar maka sanksi hukum akan berlaku. Dan juga membahas mengenai upaya-upaya agar tidak ada lagi penelantaran rumah tangga.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Anugerah Setyo Adi, mahasiswa sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, yang berjudul “Penelantaran Rumah Tangga terhadap Istri Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di LRC-KJHAM Semarang)” membahas mengenai penelantaran yang dilakukan oleh suami pada Kasus di LRC-KJHAM Semarang kepada istrinya, yang merupakan pelanggaran sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004.<sup>10</sup>

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Mutiarani, pada tahun 2019 mahasiswa Hukum Universitas Sumatera Utara, yang berjudul “Penelantaran dalam Rumah Tangga oleh Suami dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai)”. Membahas mengenai penelantaran yang sesuai dengan pasal-pasal KHI menjadi alasan

---

<sup>9</sup> Mega Rachmasari Ristian Yunantika and Rochmani Rochmani, “Penelantaran Istri Oleh Suami Merupakan Tindak Pidana,” *Dinamika Hukum*, Vol. 22, no. 1 (2021), hlm. 39–51.

<sup>10</sup> Anugerah Setyo Adi, “Penelantaran Rumah Tangga terhadap Istri Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di LRC-KJHAM Semarang)” (Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, 2007), hlm 15-17.

diterimanya oleh Pengadilan Agama apabila istri akan mengajukan gugatan cerai. Kemudian penelantaran dari perspektif UU PKDRT merupakan tindakan KDRT yang dapat dikenai sanksi.<sup>11</sup>

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Anton Aulawi mahasiswa Universitas Banten Jaya Serang, Indonesia, yang berjudul “Penelantaran Rumah Tangga sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Kajian Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terbesar Perempuan Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Serang)”. Membahas mengenai bentuk-bentuk penelantaran rumah tangga dan kekerasan ekonomi menurut UU PKDRT serta sanksi pidana tidak dapat diterapkan terhadap pelaku atau sanksi pidana tersebut hanya memberikan pembalasan kepada pelaku karena mereka tidak lagi terikat dalam tali perkawinan.<sup>12</sup>

*Keenam*, Jurnal yang ditulis oleh Nurbaity Prastyandana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berjudul “Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender)”. Membahas mengenai tindakan kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana.

---

<sup>11</sup> Liza Erwina, “Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Suami Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai),” 2018, hlm. 23-26.

<sup>12</sup> Anton Aulawi, “Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004,” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, Vol.1, no. 1 (2018), hlm 48–61.

Tindakan semacam itu juga kurang mendapat perhatian dari masyarakat dibanding bentuk kekerasan yang lainnya.<sup>13</sup>

*Ketujuh*, Skripsi yang ditulis oleh Hadi Speedian, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Melindungi Hak Istri Sebagai Korban Penelantaran Keluarga”. Membahas mengenai peran kepolisian, hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melindungi hak korban.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dikatakan bahwa belum ada satupun penelitian yang membahas terkait permasalahan yang berfokus kepada penelantaran yang dilakukan oleh suami kepada sang istri analisis *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*, sehingga berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Sehingga dalam hal ini penulis ingin menitik beratkan pembahasan pada Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* Terhadap Penelantaran Keluarga Perspektif KHI dan UU PKDRT.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asa, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi alasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau

---

<sup>13</sup> Nurbaity Prastyandana, “Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum Dan Gender),” *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 8, no. 1 (2016), hlm. 75-78.

<sup>14</sup> Hadi Speedian, “Peran Kepolisian dalam Melindungi Hak Istri Sebagai Korban Penelantaran Keluarga” (UAJY, 2014), hlm. 14.



penulisan.<sup>15</sup> Penelitian ini perlu memiliki kerangka teori yang mendukung akurasi dan kemudahan penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

### 1. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Semenjak diterbitnya kitab Al-Muwafaqat karya terkemuka Asy-Syāṭibi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menjadi salah satu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah).<sup>16</sup> Secara etimologi *Maqāṣid* berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi berarti sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan pada manusia.<sup>17</sup>

Menurut *Asy-Syāṭibi Maqāṣid Asy-Syarī'ah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum).<sup>18</sup> *Asy-Syāṭibi* membagi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam kaitannya dengan lima unsur pokok di atas menjadi tiga

---

<sup>15</sup> Dr Muhaimin, "SH., M. Hum, 2020, Metode Penelitian Hukum" (Mataram University Press, Mataram, n.d.), hlm 53.

<sup>16</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 15, no. 1 (2021), hlm. 29–38.

<sup>17</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, no. 2 (2014), hlm. 5.

<sup>18</sup> Sidik Tono, "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi" (Almawardi, 2005), hlm. 21.

kelompok yaitu, *daruriyyāt*, *hajiyyāt* dan *tahsīnniyyāt*. Hal ini ia maksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima unsur pokok tersebut. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu dengan yang lainnya. Selain tingkat prioritas tersebut, pada prinsipnya urutan ketiga melengkapi urutan kedua, dan peringkat kedua melengkapi urutan pertama sebagaimana dijelaskan berikut ini.<sup>19</sup>

#### 1. *Darūriyyāt* / Kebutuhan Primer

*Darūriyyāt* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut berupa : memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Kebutuhan memelihara merupakan hak dalam memilih agama, melaksanakan ajaran agama, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memelihara jiwa merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan semstinya. Memelihara harta merupakan kebebasan untuk mencari, mengumpulkan, dan menggunakan hartanya untuk kepentingan sendiri dalam kehidupannya. Memelihara keturunan memiliki arti bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki keturunan, menjaga dan memastikan keturunannya tumbuh dan berkembang. Terakhir, memelihara akal merupakan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat untuk

---

<sup>19</sup> M Ag Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018). Hlm. 76.

mendapatkan kebenaran dalam kehidupan sebagai manusia dan juga keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>20</sup>

## 2. *Hājiyyāt* / Kebutuhan Sekunder

*Hājiyyāt* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut berupa: memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Kebutuhan memelihara merupakan hak untuk memilih agama, melaksanakan ajaran agama, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Memelihara jiwa adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan keadaan semestinya. Memelihara harta merupakan kebebasan untuk mencari, mengumpulkan, dan menggunakan hartanya untuk kepentingan sendiri dan kehidupannya. Memelihara keturunan berarti bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki keturunan, menjaga dan memastikan keturunan berkembang. Terakhir, memelihara akal merupakan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran.<sup>21</sup>

## 3. *Tahṣīniyyāt* / Kebutuhan Tersier

*Tahṣīniyyāt* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan hadapan Allah SWT, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia. Karena itu,

---

<sup>20</sup>Al-Syathibi Ishaq, *Al-Muwaḥḥaḍāt Fi Usūl Al-Syari'ah*, (Darul Kital Al-Ilmiyah Bairut : 2003), hlm, 7.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

ketentuan *taḥsīni* berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan yang terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. *Taḥsīniyyāt* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. Hukum yang sifatnya *taḥsīni* tidak dipelihara jika dalam pemeliharannya dapat mengganggu hukum yang *ḍarūri* dan *ḥajīyyat*.<sup>22</sup>

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima pokok (*ad-ḍarūriyāt al-khamsah*) yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah perlindungan terhadap agama *hiḥẓ ad-dīn*, akal *hiḥẓ al-‘aql*, jiwa *hiḥẓ an-nafs*, keturunan *hiḥẓ an-nasl*, dan harta *hiḥẓ al-māl*. Perwujudan kelima unsur pokok tersebut adalah bahwa seorang mukallaf akan mendapatkan kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan mafsadat, manakala ia tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqāṣid, berikut adalah lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing :<sup>23</sup>

1. Menjaga agama (*hiḥẓ ad-dīn*)

*Maqāṣid syarīah* untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 78-80.

seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas, aman dan tanpa gangguan dari siapapun.

2. Menjaga nyawa (*hifz an-nafs*)

*Maqasid syar'iah* untuk melindungi jiwa merupakan suatu landasan dan alasan untuk tidak boleh disakiti dan dilukai baik secara fisik maupun secara psikis oleh siapapun, apalagi sampai dibunuh yang merupakan menghilangkan nyawa.

3. Menjaga harta (*hifz al-māl*)

*Maqasid syar'iah* untuk melindungi harta yaitu untuk menjamin bahwa setiap orang berhak menjaga dan mempertahankan kekayaan harta benda dan juga kepemilikan apapun yang secara sah miliknya. Merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, perampasan, penipuan dan yang lainnya.

4. Menjaga akal (*hifz al-'aql*)

*Maqasid syar'iah* untuk melindungi akal merupakan melindungi fikiran dan akal. Maka, segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang.

5. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).<sup>24</sup>

*Maqāṣid Asy-syari'ah* menjaga keturunan bertujuan untuk melindungi keturunan. Perbuatan zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, hukum negara, hukum adat dan yang lainnya.

Setiap ulama memiliki metode yang berbeda dalam penentuan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dari suatu hal. Al-Syatibi memiliki empat metode untuk menentukan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Metode tersebut adalah menganalisa lafadz perintah atau al-amr dan lafadz larangan atau al-nahyu, memperhatikan maqashid turunan (attabi'ah) menganalisa sukut al-syari' dan istiqlal'.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti dalam menyusun data yang diperoleh. Tujuannya untuk mengetahui cara atau langkah-langkah suatu penelitian yang dilakukan serta menjadikan penelitian yang dilakukan terlaksana dengan baik dan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Serangkaian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah*, Vol. 2, no. 1 (2018), hlm. 97–118.

<sup>25</sup> Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, no. 2 (2018), hlm. 1–16.

## **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu bentuk penelitian pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen dari beberapa literatur dan kepustakaan yang berkaitan dengan konten penelitian, juga dengan menganalisis bahan pustaka atau bukti primer, juga dilakukan dengan membaca, menelaah, serta memeriksa literatur terkait dengan permasalahan tersebut.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan mengenai analisis suami yang menelantarkan istri perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Ushul Fiqih. Pendekatan ini dapat digunakan dengan metode kualitatif dan deskriptif analisis. Pendekatan yang bersumber pada teks-teks keagamaan, kaidah-kaidah, argumen dan juga menggunakan pendapat-pendapat Ulama, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber data primer.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam hal ini yakni menggunakan teknik studi literatur. Fungsi dari studi literatur dalam penelitian antara lain: memberikan definisi yang jelas tentang masalah yang diteliti; membuat batasan masalah agar lebih fokus pada masalah utama yang menjadi objek kajian penelitian; menghindari terjadinya peniruan atau plagiarisme baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>26</sup>

#### 5. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan mengacu pada data-data yang terkait dengan suami yang menelantarkan istri. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua data, yakni:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau data utama yang digunakan oleh penyusun dalam sebuah penelitian. Data primer berupa literatur-literatur-literatur terkait tema ini, berupa Undang-Undang terkait Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 9 dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

---

<sup>26</sup> Iis Prasetyo, "Teknik Analisis Data Dalam Research and Development," *Jurusan PLS FIP Universitas Negeri Yogyakarta*, 2012, hlm. 32.

- b. Data sekunder, yaitu data penunjang yang berkaitan dengan penelitian dan diperoleh/dikumpulkan melalui berbagai buku, jurnal, artikel, website, skripsi, tesis maupun karya ilmiah serta sumber literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil penelitian di lapangan sehingga siap untuk dianalisa. Pada bagian ini penulis memperoleh data yang lebih akurat karena telah melakukan pengumpulan sumber data baik data primer maupun sekunder.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* kepada suami yang menelantarkan istri perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah itu penulis menganalisisnya menggunakan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dari *Asy-Syāṭibi*, yaitu konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*Maqāṣid Asy-Syarī'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Baru setelah itu penulis membandingkan hasil analisis tersebut dalam

perspektif UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yaitu rencana pembahasan dari penelitian yang dilakukan, kegunaan sistematika pembahasan yaitu untuk memudahkan dalam hal memahami hasil penelitian ini, maka dari itu penelitian ini disusun menjadi beberapa bab yaitu :

*Bab Pertama*, menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian, yaitu pendahuluan yang memuat beberapa sub bab diantaranya: latar belakang dan pokok masalah sebagai penjelasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian yang hendak diteliti kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian yang dilakukan, kemudian telaah pustaka yang membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu dengan tema-tema yang sama tetapi dengan sudut pandang yang berbeda, selain itu juga berisi kerangka teoritik yang di dalamnya membahas mengenai teori yang dijadikan pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang diteliti, metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, dan terakhir menjelaskan mengenai sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian.

*Bab Kedua*, berisi tentang kerangka teori yang digunakan penulis, yaitu penjelasan mengenai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

*Bab Ketiga*, berisi penjelasan mengenai Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Mengenai penelantaran suami kepada istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dan juga penelantaran rumah tangga sebagai bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.

*Bab Keempat*, berisikan hasil analisis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap perilaku suami yang menelantarkan istri, pada perspektif KHI dan juga UU PKDRT.

*Bab Kelima*, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis pada penyusunan bab keempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, atau orang dalam dan terhadap lingkup rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tindakan lainnya adalah berupa mengakibatkan “ketergantungan ekonomi” dengan cara membatasi dan /atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dalam kaitannya antara Pasal 9 ayat (1) UU KDRT dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditafsirkan, bahwa kewajiban yang tidak boleh dilanggar Pasal 9 ayat (1) UU KDRT, yaitu kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, kewajiban tersebut tentu sesuai dengan tingkatan kemampuan sang suami, maka apabila sikap suami yang mengabaikan tanggung jawabnya, perbuatan tersebut masuk ke dalam tindakan KDRT.

Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan penelantaran terhadap kewajiban yang diatur dalam ketentuan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga ketika menimbulkan kerugian menjadi kewajiban kepada suami memberikan pemenuhan terhadap

semua kewajiban yang dilalaikan. Suami wajib memenuhi semua kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Hal tersebut tidak boleh ditinggalkan karena dapat merusak nilai-nilai dan juga norma dalam kehidupan, dan juga tersebut dapat mencoreng tujuan pernikahan yang sebenarnya di dalam Maqāsid Asy-Syarī'ah.



## B. Saran

Dikarenakan keterbatasan peneliti, penelitian ini memiliki batasan objek kajian yang hanya memfokuskan pada penelantaran yang dilakukan suami kepada istri, yang hanya menggunakan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*, sehingga kiranya perlu pembahasan lebih lanjut dengan menggunakan perbandingan yang lain dan perspektif yang lain. Semoga penelitian selanjutnya yang membahas tentang tema yang sama dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam serta lebih luas tentang tema penelantaran. Sehingga dari adanya tindak lanjut tersebut dapat memberikan kejelasan yang dapat menjadi keseimbangan dan melengkapi satu dengan yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-karīm, UD-Halim: Surabaya, 2013.  
Al-Qur'an, kemenag.o.id

### B. Fiqh/Ushul Fiqh

Abu Ishaq Asy-Syāṭhibi, *Al-muwaffaqā Fi Ushul Al-Syari'ah jilid ke-2*, Beirut, Lebanon: Daar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009  
Bakri, Asafri Jaya, and Nasaruddin Umar. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 2016.  
Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.  
Bermi, STIS Darussalam. "Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap Uu Pkdr No. 23 Tahun 2004," N.D.  
Budiarto, Bima. "Urgensi Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqashid AL-SYARIAH." S1-Hukum Keluarga, 2023.  
Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018).  
Helim, Abdul. "Maqashid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)." Pustaka Pelajar, 2019.  
Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2021).  
Sulaiman Rasjid, H. "Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)." Bandung, Sinar Baru, 1987.

### C. Perundang-Undangan/Ilmu Hukum

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80  
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9  
Adams, Wahiduddin. "Jurnal Legislasi Indonesia." *Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Kementerian Hukum Dan HAM RI* 9, no. 1 (2012).  
Adi, Anugerah Setyo. "Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lrc-Kjham Semarang)." Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, 2007.  
Ali, Mohammad Daud. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 2004.

- Amanda, Annisa Putri. "Peranan Suami Dalam Keluarga Sebagai Pemimpin Rumah Tangga (Analisis Penerapan Pasal 80 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Aulawi, Anton. "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 1, no. 1 (2018): 48–61.
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017).
- Buku, Referensi. "Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." Jakarta: Akademika, n.d.
- Daud, Ali Muhammad, and H Ali. "Asas-Asas Hukum Islam." Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag. *Pembentukan UU Penghapusan Kekerasan Wanita 2021*, n.d.
- Erwina, Liza. "Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Suami Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai)," 2018.
- Faizah, Nur. "Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2013).
- Fanani, Estu Rakhmi. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018).
- Fayumi, Badriyah. "Islam Dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan." *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda. Yogyakarta: LKiS*, 2002.
- Gunawan, Edi. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam." *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2016): 281. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395.281-305>.
- Hadi, Abdul. "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kawasan Industri Perspektif Masalah Mursalah." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).
- Hadidjah, La Jamaa dan. *Hukum Islam Dan UU Anti Kekerasan Dam Rumah Tangga*, 2008.
- Harahap, M Yahya. "Kompilasi Hukum Islam." Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Hidayat, Eko. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2017): 377116.
- Hidayat, Sarip. "Korelasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dengan Konsep Nusyuz Dan Penyelesaian Sengketanya." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 02 (2022).
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019): 47–74.

- Imtihanah, Anis Hidayatul. "Konsep Keluarga Dalam Sunnah Nabi." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2016).
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Deepublish, 2020.
- Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia: Maqasid Syariah According to Imam Al-Ghazali and Its Application in the Compilation of Islamic Law in Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021).
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014).
- Khairullah, Khairullah, Cut Elidar, and Siti Sahara. "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017).
- Khasanah, Liatun. "Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)." IAIN Purwokerto, 2017.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021).
- Kurniawansyah, Edy, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasari. "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 1 (2021).
- Kushendar, Ahmad Diar, and Deddy Effendy. "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4929>.
- Mansyur, Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2020).
- Maryati, Maryati, and Usman Usman. "Pertanggung Jawaban Pidana Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020).
- Masru, Abdul Wahid. "Jurnal Legislasi Indonesia." *Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Kementerian Hukum Dan HAM RI* 5, no. 3 (2008).
- Muhaimin, Dr. "SH., M. Hum, 2020, Metode Penelitian Hukum." Mataram University Press, Mataram, n.d.
- Muin, Abd, and Ahmad Khotibul Umam. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 63–77.
- Munakahat, Fiqh, and Nikah Dan Talak Khitbah. "Jakarta: Amzah, 2011. Consuelo Dkk." *Pengantar Metode Penelitian*, n.d.
- Munawwir, Achmad Warson, and Ahmad Warson Munawwir. "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap," 1997.
- Munti, Ratna Batara. *Advokasi Kebijakan pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi Dan Keadilan*. Program Studi Kajian Wanita Program

- Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74.
- Nurhadi, Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah." *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018): 414. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\)](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02)).
- Nurhayati, M Ag, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Kencana, 2018.
- Pancasilwati, Abnan. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Hukum Islam." *Mazahib* 12, no. 2 (2013): 57800.
- Prasetyo, Iis. "Teknik Analisis Data Dalam Research and Development." *Jurusan PLS FIP Universitas Negeri Yogyakarta*, 2012.
- Prastyananda, Nurbaity. "Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum Dan Gender)." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 8, no. 1 (2016).
- Ramadhan, Rahmat. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." *Comparativa* 2, no. 1 (2021).
- Raysuni, Ahmad. "Nadhariyyatu Al-Maqashidi 'Inda Al-Imam Al-Syatibi." *Virginia: IIIT*, 1995.
- Retnani, Fauziah. "Pertanggungjawaban Pidana Suami Yang Menelantarkan Dan Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *CALYPTRA* 2, no. 2 (2014).
- Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender. "Rekonstruksi Teologis, Yuridis, Dan Sosiologis." *Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto*, 2006.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017).
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Islam Di Indonesia," 2000.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah Jilid III, Terj." *Abu Aulia Dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika Penerbit PT Pusaka Abdi Bangsa*, 2018.
- Salim, Zafrullah. "Jurnal Legislasi Indonesia." *Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Departemen Hukum Dan HAM R 5*, no. 3 (2004).
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati, and Agung Suprojo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Reformasi* 8, no. 1 (2018).
- Speedian, Hadi. "Peran Kepolisian Dalam Melindungi Hak Istri Sebagai Korban Penelantaran Keluarga." *Uajy*, 2014.
- Sulaeman, Sulaeman. "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018).
- Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (2022).
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Angkasa Raya,



1993.

- Tono, Sidik. "Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi." Almawardi, 2005.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syari'Ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Turangan, Doortje D. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian," 2010.
- Venny, Adriana. "Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan." *Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan* 45 (2006).
- Virsada, Windia Indri. "Penerapan Maqashid AL-Syariah Dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara 141/P. Dt. P/2018/PA. Ckr)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Wahyuni, Sri. "Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri: Perbandingan Hukum Positif Dan Fiqh." *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2020): 17–30. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/01102/1004>.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021.
- Widiastuti, Tri Wahyu. "Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2017).
- Yunantika, Mega Rachmasari Ristian, and Rochmani Rochmani. "Penelantaran Istri Oleh Suami Merupakan Tindak Pidana." *Dinamika Hukum* 22, no. 1 (2021).
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018).

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA